



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Samhudi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjarsari Rt 02 Rw. 01 Kecamatan Cerme
Kabupaten Gresik dan kos di Jalan Dr. Soetomo
No. 57 Kel. Tlogopatut Kecamatan Gresik
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aditya Samhudi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Agus Junaidi, SH Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "FAJAR TRILAKSANA" pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 1(Satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,65 dan + 0,34 gram berikut bungkusnya , 1 (satu) alat hisap , 1 (satu) skrop dari sedotan plastik dan 13 (tiga belas) plastik klip bekas pakai,
 - 1 (satu) korek api gas,
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk • POCKET SCALE•,
 - 1 (satu) HP VIVO warna putih dengan No. Simcard: 0812-3131-1687.

Dipergunakan dalam perkara lain an. JEFRI BAHARUDDIN.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih muda usia diharapkan bisa memperbaiki diri mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di bertempat di Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** menghubungi Sdr. SAHIT melalui panggilan Whatsapp "cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer" Sdr. SAHIT jawab "yo wes engkok tak siapno lokasine" (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Saksi JEFRI BAHARUDDIN, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. SAHIT "cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya)
Sdr. SAHIT "ok", setelah itu Terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama NURLAILA NOFILIYA dari Sdr. SAHIT sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA sejumlah uang yang ada dalam aplikasi dana tersebut merupakan milik saksi JEFRI BAHARUDDIN senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. SAHIT melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. SAHIT menelpon Terdakwa dan memberitahu letak lokasi ranjau Narkotika pesanan Terdakwa yaitu di sekitar Gang Sombo 2 Kel. Sidotopo Kec. Semampir – Kota Surabaya tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1(satu) paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa balik ke mobil milik Saksi JEFRI BAHARUDDIN dan pergi untuk kembali ke kamar kos dengan membawa 1(satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN tiba di kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa membuka kemasan Narkotika tersebut dan Terdakwa bagi menjadi 2(dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian Terdakwa konsumsi bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan di dalam kamar kos Terdakwa dan selama mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapat empat kali hisapan kemudian dilanjutkan Saksi JEFRI BAHARUDDIN kurang lebih tiga kali hisap dan untuk sisanya Terdakwa masukkan ke dalam 2(dua) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) kotak plastik bekas kemudian Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN main Hp di kamar kos milik Terdakwa setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 Wib di kamar kos milik Terdakwa yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, dimasuki kurang lebih 3(tiga) orang yang mengaku dari Polres Gresik dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama Saksi JEFRI

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHARUDDIN dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan tempat sambil Terdakwa tunjukkan letak dari 1(satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1(satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1(satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1(satu) timbangan elektrik, sedangkan 13(tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1(satu) korek api gas, dan 1(satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 milik Terdakwa berada di atas tempat tidur sehingga kemudian Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN berikut barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** menghubungi Sdr. SAHIT melalui panggilan Whatsapp “cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer” Sdr. SAHIT jawab “yo wes engkok tak siapno lokasine” (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 Wib Terdakwabersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Saksi JEFRI BAHARUDDIN, karena uang Saksi JEFRI BAHARUDDIN sudah berada di aplikasi DANA yang ada di HP Terdakwa ADITYA SAMHUDI, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Sdr. SAHIT “cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine” (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. SAHIT “ok”, setelah itu Sdr. SAHIT menelpon Terdakwa dan memberitahu letak lokasi ranjau Narkotika pesanan Terdakwa yaitu di sekitar Gang Sombo 2 Kel. Sidotopo Kec. Semampir – Kota Surabaya tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa turun sendiri untuk mengambil 1(satu) paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa balik ke mobil milik Saksi JEFRI BAHARUDDIN dan pergi untuk kembali ke kamar kos dengan membawa 1(satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN tiba di kamar kos milik Terdakwa lalu Terdakwa membuka kemasan Narkotika tersebut dan Terdakwa bagi menjadi 2(dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian Terdakwa konsumsi bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan



di dalam kamar kos Terdakwa dan selama mengonsumsi Terdakwa mendapat empat kali hisapan kemudian dilanjutkan Saksi JEFRI BAHARUDDIN kurang lebih tiga kali hisap dan untuk sisanya Terdakwa masukkan ke dalam 2(dua) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) kotak plastik bekas kemudian Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN main Hp di kamar kos milik Terdakwa setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 Wib di kamar kos milik Terdakwa yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, dimasuki kurang lebih 3(tiga) orang yang mengaku dari Polres Gresik dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan tempat sambil Terdakwa tunjukkan letak dari 1(satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1(satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1(satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1(satu) timbangan elektrik, sedangkan 13(tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1(satu) korek api gas, dan 1(satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 milik Terdakwa berada di atas tempat tidur sehingga kemudian Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN berikut barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu** tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm



0,290 gram dan berat netto \pm 0,090 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD AIDIYANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah kos Jalan Dr. Sutomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat itu kami menangkap Terdakwa dan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing \pm 0,65 (nol koma enam lima) dan \pm 0,34 (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan adalah adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu dibeli dari Sdr. SAHIT di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu dibeli pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.15 WIB dengan cara ranjau di Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah tiang listrik gang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu dibeli dengan harga Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi bersama dengan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN ;
- Bahwa kronologis pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SAHIT melalui panggilan Whatsapp “cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer” Sdr. SAHIT jawab “yo wes engkok tak siapno lokasine” (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. JEFRI BAHARUDDIN berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Sdr. JEFRI BAHARUDDIN, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. SAHIT “cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine” (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. SAHIT “ok”, setelah itu Terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama NURLAILA NOFILIYA dari Sdr. SAHIT sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA sejumlah uang yang ada dalam aplikasi dana tersebut yang merupakan milik Sdr. JEFRI BAHARUDDIN senilai Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. SAHIT melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. SAHIT menelpon Terdakwa dan memberitahu letak lokasi ranjau, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkoba jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa balik ke mobil dan pergi untuk kembali ke kamar kos.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN tiba di kamar kos Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kemasan Narkotika tersebut dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian Terdakwa konsumsi bersama Sdr. JEFRI BAHARUDDIN dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan di dalam kamar kos Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian Terdakwa bersama Sdr. JEFRI BAHARUDDIN main Hp di kamar kos milik Terdakwa setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian Terdakwa dan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN kami lakukan penangkapan;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering dilakukan penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22360/2022/NNF sd Nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar namun Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dijual namun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi saja bersama-sama dengan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN.

- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya ;

2. Saksi JEFRI BAHARUDDIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangan di BAP Penyidik;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini karena saksi telah ditangkap polisi bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah kos Jalan Dr. Sutomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dibeli dari Sdr. SAHIT di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SAHIT melalui panggilan Whatsapp "cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer" Sdr. SAHIT jawab "yo wes engkok tak siapno lokasine" (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik saksi, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. SAHIT "cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit sampean kabarono maneh lokasine" (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. SAHIT "ok", setelah itu Terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama NURLAILA NOFILIYA dari Sdr. SAHIT sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA milik saksi uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. SAHIT melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. SAHIT menelpon Terdakwa dan memberitahu letak lokasi ranjau, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkoba jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa balik ke mobil dan kami pergi ke kamar kos;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi dan Terdakwa tiba di kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kemasan Narkoba tersebut dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian saksi dan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan di dalam kamar kos Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami main Hp di kamar kos milik Terdakwa setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi yang mempunyai ide untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. SAHIT menjual sabu karena Terdakwa pernah kerja bersama-sama dengan Sdr. SAHIT;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu, saksi baru sekali mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan di BAP Penyidik;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah kos Jalan Dr. Sutomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. SAHIT di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa kronologinya pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kamar kos Terdakwa yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Terdakwa menghubungi Sdr. SAHIT melalui panggilan Whatsapp "cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer" Sdr. SAHIT jawab "yo wes engkok tak siapno lokasine" (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Sdr. JEFRI BAHARUDDIN, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. SAHIT "cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabaronu maneh lokasine" (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. SAHIT "ok", setelah itu Terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama NURLAILA NOFILIYA dari Sdr. SAHIT kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA sejumlah uang yang ada dalam aplikasi dana tersebut merupakan milik Sdr. JEFRI BAHARUDDIN senilai Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. SAHIT melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa setelah itu Sdr. SAHIT menelpon Terdakwa dan memberitahu letak lokasi ranjau Narkotika pesanan Terdakwa yaitu di sekitar Gang Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir – Kota Surabaya tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, saya turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan kemudian bersama-sama pergi untuk kembali ke kamar kos Terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN kembali ke rumah kos dan sekitar pukul 19.30 WIB kami tiba di kamar kos kemudian Terdakwa membuka kemasan Narkotika tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian kami konsumsi bersama-sama dan Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian setelah itu kami main Hp hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian kami ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, untuk alat bong Terdakwa dan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN yang membuatnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama bersama-sama dengan Sdr. JEFRI BAHARUDDIN;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. SAHIT menjual narkotika jenis sabu karena pernah bekerja bersama-sama dengan Sdr. SAHIT;

- Bahwa saudara JEFRI BAHARUDDIN tidak mengenal saudara SAHIT;

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau

menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu supaya kuat dalam bekerja ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di catering, dan tidak ketergantungan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesal, dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 1(Satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,65 dan + 0,34 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik dan 13 (tiga belas) plastik klip bekas pakai;
2. 1 (satu) korek api gas;
3. 1 (satu) timbangan elektrik merk • POCKET SCALE•;
4. 1 (satu) HP VIVO warna putih dengan No. Simcard: 0812-3131-1687;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** menghubungi Sdr. SAHIT melalui panggilan Whatsapp “cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer” Sdr. SAHIT jawab “yo wes engkok tak siapno lokasine” (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Saksi JEFRI BAHARUDDIN, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. SAHIT “cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine” (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. SAHIT “ok”, setelah itu Terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama NURLAILA NOFILIYA dari Sdr. SAHIT sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA sejumlah uang yang ada dalam aplikasi dana tersebut merupakan milik saksi JEFRI BAHARUDDIN senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. SAHIT melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. SAHIT menelpon Terdakwa dan memberitahu letak lokasi ranjau Narkotika pesanan Terdakwa yaitu di sekitar Gang Sombo 2 Kel. Sidotopo Kec. Semampir – Kota Surabaya tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1(satu) paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa balik ke mobil milik Saksi JEFRI BAHARUDDIN dan pergi untuk kembali ke kamar kos dengan membawa 1(satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN tiba di kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa membuka kemasan Narkotika tersebut dan Terdakwa bagi menjadi 2(dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian Terdakwa konsumsi bersama Saksi JEFRI

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHARUDDIN dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan di dalam kamar kos Terdakwa dan selama mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapat empat kali hisapan kemudian dilanjutkan Saksi JEFRI BAHARUDDIN kurang lebih tiga kali hisap dan untuk sisanya Terdakwa masukkan ke dalam 2(dua) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) kotak plastik bekas kemudian Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN main Hp di kamar kos milik Terdakwa setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 Wib di kamar kos milik Terdakwa yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, dimasuki kurang lebih 3(tiga) orang yang mengaku dari Polres Gresik dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan tempat sambil Terdakwa tunjukkan letak dari 1(satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1(satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1(satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1(satu) timbangan elektrik, sedangkan 13(tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1(satu) korek api gas, dan 1(satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 milik Terdakwa berada di atas tempat tidur sehingga kemudian Terdakwa bersama Saksi JEFRI BAHARUDDIN berikut barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang.*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama: **Aditya Samhudi**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan



demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure **“Setiap Orang”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum,;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastasaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menawarkan untuk dijual*” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau



menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap



tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.15 Wib saat Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik bersama saksi JEFRI BAHARUDDIN diamankan oleh petugas dari Polres Gresik dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1(satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1(satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1(satu) timbangan elektrik, sedangkan 13(tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1(satu) korek api gas, dan 1(satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 milik Terdakwa berada di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara SAHIT tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bersama JEFRI BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin/rekomendasi pihak yang berwenang maupun resep dari dokter;

Ad. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Namun Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,290 gram dan berat netto \pm 0,090 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut karena ketika ditangkap Terdakwa di dalam rumah di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik bersama saksi JEFRI BAHARUDDIN dan saat dilakukan pengeledahan badan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dan tempat ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1(satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1(satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1(satu) timbangan elektrik, sedangkan 13(tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1(satu) korek api gas, dan 1(satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 milik Terdakwa berada di atas tempat tidur, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan Primair, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Subsidiar, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut secara tersendiri, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yang belum dipertimbangkan pada dakwaan Subsidiar yaitu: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini adalah berupa shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut karena ketika ditangkap Terdakwa di dalam rumah di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik bersama saksi JEFRI BAHARUDDIN dan saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1(satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1(satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1(satu) timbangan elektrik, sedangkan 13(tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1(satu) korek api gas, dan 1(satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 milik Terdakwa berada di atas tempat tidur,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara SAHIT tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bersama Saudara JEFRI BAHARUDDIN (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah swasta (catering) tidak ada hubungannya dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian kata "menguasai" dalam unsur pasal ini, yaitu pada waktu ditangkap narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhi unsur pokok dari Pasal a quo, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum juga nampak jelas telah terpenuhi, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang dapat dibenarkan dalam hal baik menguasai maupun penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan yang telah terjabarkan di atas, maka semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang substansi pokoknya hanya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap pasal ataupun unsur delik dalam perkara a quo;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat komulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,65 dan + 0,34 gram berikut bungkusnya , 1 (satu) alat hisap , 1 (satu) skrop dari sedotan plastik dan 13 (tiga belas) plastik klip bekas pakai,
- 1 (satu) korek api gas,
- 1 (satu) timbangan elektrik merk • POCKET SCALE•,
- 1 (satu) HP VIVO warna putih dengan No. Simcard: 0812-3131-1687.

sebagaimana fakta dipersidangan terbukti milik Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara an. Terdakwa Jefri Baharuddin maka barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam perkara lain an. JEFRI BAHARUDDIN.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Gsk



MENGADILI:

- 1.....Menyatakan
Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 - 2.....Membebaskan
Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 3.....Menyatakan
Terdakwa **ADITYA SAMHUDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" dalam Dakwaan Subsidair;
 - 4.....Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 - 5.....Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6.....Menetapkan
Terdakwa tetap ditahan;
 - 7.....Menetapkan
barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 1(Satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,65 dan + 0,34 gram berikut bungkusnya , 1 (satu) alat hisap , 1 (satu) skrop dari sedotan plastik dan 13 (tiga belas) plastik klip bekas pakai,
 - 1 (satu) korek api gas,
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk • POCKET SCALE•,
 - 1 (satu) HP VIVO warna putih dengan No. Simcard: 0812-3131-1687.
- Dipergunakan dalam perkara lain an. JEFRI BAHARUDDIN.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.**, **Sri Sulastuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulvikar Nur Barlian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Aliffian Fahmy Annashri, S.H.**, Penuntut

Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.